

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT MELAYU BENGKULU  
TERHADAP PELAKU ZINA  
(Studi Di Desa Pasar Pedati Kecamatan  
Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah)**

Naufal Aziiz<sup>1</sup>, Ghinaya Zalfa Khanza<sup>2</sup>, Ilham Fajri<sup>3</sup>, Shendy Rahmat Farhan<sup>4</sup>

Email: [naufallaziizz00@gmail.com](mailto:naufallaziizz00@gmail.com) , [ghinayazalfa22@gmail.com](mailto:ghinayazalfa22@gmail.com) ,  
[velskurd9@gmail.com](mailto:velskurd9@gmail.com) , [shendyrahmat05@gmail.com](mailto:shendyrahmat05@gmail.com)

Universitas Bengkulu

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi pidana adat Melayu Bengkulu terhadap pelaku zina di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan menggunakan metode penelitian empiris kualitatif melalui wawancara mendalam dengan Ketua Adat dan masyarakat setempat penulis mengidentifikasi mekanisme penyelesaian delik perzinaan berdasarkan tingkatan pelanggaran dan bentuk sanksi adat yang dijatuhkan. Hasil studi menunjukkan bahwa delik zina diklasifikasikan dalam tiga tingkatan: berat (perselingkuhan pada status menikah) hingga ringan (pencabulan), masing-masing dengan sanksi berupa pemotongan satu ekor kambing disertai pembuatan nasi kunyit untuk tingkat berat, serta kewajiban membuat nasi kunyit pada tingkat menengah dan ringan. Proses penyelesaian selalu melalui pelaporan kepada Ketua Adat, dilanjutkan musyawarah adat untuk mencapai mufakat bersama. Meskipun mekanisme ini dinilai mampu memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual komunitas, efektivitasnya sebagai sarana pencegahan masih dipertanyakan karena sifat sanksi yang relatif ringan

**Kata kunci:** Peradilan Adat, Hukum Pidana Adat, Masyarakat Hukum Adat

**Article History**

Received: Mei 2025  
Reviewed: Mei 2025  
Published: Mei 2025

**Copyright : Author  
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

<sup>1</sup> B1A022372, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

<sup>2</sup> B1A022363, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

<sup>3</sup> B1A022412, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

<sup>4</sup> B1A022409, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Manusia merupakan “zoon politicon,” artinya pada dasarnya selalu terdorong untuk berinteraksi dan hidup bersama orang lain sebagai makhluk sosial. Indonesia sendiri menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), sehingga setiap peraturan yang berlaku harus mengacu pada sistem hukum nasional. Di samping penerapan hukum nasional, di tengah masyarakat juga muncul dan berkembang kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari kebiasaan lokal. Kebiasaan inilah yang kemudian mengkristal menjadi norma-norma yang kita kenal sebagai hukum adat. Secara etimologis, istilah “hukum adat” tersusun dari dua kata: “hukum” dan “adat.” Hukum dipahami sebagai rangkaian peraturan yang memuat norma-norma serta sanksi, dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta rasa aman dan tertib. Sementara itu, adat mencerminkan identitas suatu bangsa merupakan jiwa kolektif yang diwariskan secara turun-temurun sepanjang masa.<sup>5</sup>

Hukum adat adalah bentuk kaidah hukum yang masih hidup dalam komunitas masyarakat adat di Indonesia. Perlu dicatat bahwa hukum adat bukan hanya sekadar warisan budaya, melainkan juga sistem hukum yang terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia hingga sekarang. Keberlanjutan hukum adat terlihat dari keberadaan peradilan adat dan lembaga hukum adat yang masih dijaga eksistensinya oleh komunitas-komunitas adat. Melalui lembaga-lembaga inilah berbagai persoalan sosial dan sengketa di tingkat lokal diselesaikan sesuai dengan nilai dan tata cara tradisional.<sup>6</sup>

Masyarakat hukum adat terus memelihara keberlakuan hukum adat karena mereka meyakini bahwa putusan peradilan adat atas suatu pelanggaran tidak hanya menegakkan rasa keadilan, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual yang terguncang oleh terjadinya pelanggaran tersebut. Secara institusional, penerapan hukum adat berlandaskan pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta selaras dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan sistem hukum Eropa yang memisahkan aturan-aturan secara formal, hukum adat tidak mengenal pembagian yang kaku tersebut. Dalam perspektif pidana adat, setiap tindakan baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok—yang mengganggu harmoni kehidupan komunitas dianggap sebagai perbuatan pidana adat. Biasanya, pelaku dikenai sanksi adat yang disesuaikan dengan sifat dan dampak perbuatan yang dilakukan. Reaksi adat inilah yang bertujuan utama mengembalikan keseimbangan sosial masyarakat setelah terjadi pelanggaran.

Perkara perzinahan diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menetapkan bahwa hubungan seksual di luar ikatan perkawinan hanya dikategorikan sebagai delik perzinahan apabila salah satu atau kedua pelakunya sudah terdaftar sebagai suami-istri. Sebaliknya, jika kedua pihak belum menikah, perbuatan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana perzinahan menurut KUHP. Selain itu, delik perzinahan digolongkan sebagai delik

---

<sup>5</sup> Eden Aryo Tokan, Karolus Kopong Medan, Rudepel Petrus Leo, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Adat Dan Sikap Masyarakat Adonara, Kabupaten Flores Timur*, Volume 1. JHO, 2023, Hal.558

<sup>6</sup> Yoserwan Yoserwan, “Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional setelah Pengesahan KUHP Baru,” *UNES Law Review* 5, no. 4 (June 10, 2023): 1999–2013, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>.

aduan absolut, artinya proses penuntutan hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan resmi dari suami atau istri yang dirugikan.<sup>7</sup>

Sebagai negara yang mengakui keberadaan masyarakat adat, Indonesia menghormati kesatuan komunitas hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan selaras dengan perkembangan serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat adat menegakkan norma-norma tersebut dengan menyelesaikan pelanggaran melalui mekanisme hukum pidana adat. Hukum pidana adat atau Adatrecht sebagai “living law” merupakan realitas yang tak terpisahkan dari tatanan sosial, mencerminkan cita-cita keadilan kolektif dan menjadi nadi kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>8</sup>

Hakim adat dalam penyelenggaraan peradilan adat mengacu pada norma-norma adat secara menyeluruh materiil maupun prosedural tanpa terikat oleh peraturan tertulis. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat, dengan landasan nilai kekeluargaan, kerukunan kekerabatan, dan semangat kebersamaan antarwarga. Sidang adat tidak bertujuan mengeluarkan putusan formal, melainkan mencari solusi yang disepakati semua pihak secara kolektif. Ketika kesepakatan tercapai, hasil itulah yang dijadikan keputusan akhir.

Berbeda dengan pengadilan umum berdasarkan KUHP, sanksi yang dijatuhkan oleh hakim adat bersifat sederhana dan reaktif, misalnya teguran lisan, peringatan tertulis, permintaan maaf resmi, atau kewajiban mengadakan upacara adat seperti sedekah, selamatan, atau ritual pembersihan kampung dan keluarga. Bentuk hukuman yang lebih berat bisa berupa pengasingan atau pengusiran dari wilayah adat. Namun sanksi-sanksi semacam ini seringkali kurang efektif dalam menimbulkan dampak jera pada pelaku.<sup>9</sup>

Penyelesaian pelanggaran dengan pidana adat yang dapat diartikan sebagai proses dengan melibatkan norma-norma, nilai-nilai, dan aturan hukum pidana adat dalam menangani tindakan yang dianggap melanggar ketentuan-ketentuan adat yang berlaku di masyarakat adat Kecamatan Pondok Kelapa Desa Pasar Pedati. Namun terkadang terjadi konflik untuk menyelesaikan masalah antara hukum adat dan hukum nasional juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Masalah ini dapat mempersulit proses penyelesaian pelanggaran pidana adat dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menegakkan keadilan di masyarakat adat Kecamatan Pondok Kelapa Desa Pasar Pedati.

Masyarakat adat Kecamatan Pondok Kelapa Desa Pasar untuk menyelesaikan pelanggaran pidana adat yaitu melalui Musyawarah Adat dengan membicarakan dengan ketua adat. Musyawarah adat merupakan salah satu mekanisme penting dalam penyelesaian pelanggaran pidana adat di Kecamatan Pondok Kelapa Desa Pasar Pedati. Ketua adat adalah tokoh adat yang memiliki otoritas dan keahlian dalam menangani kasus-kasus pelanggaran adat serta memimpin musyawarah adat. Proses musyawarah dengan kepala adat melibatkan partisipasi berbagai pihak terkait seperti pengadu, terdakwa, keluarga, dan tokoh adat lainnya. Dalam musyawarah

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Geral Liem Imanuel, “Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Adat”, Lex Crimen, Tahun 2013, Vol. II/No. 5, hlm 122

<sup>9</sup> Elon Suparlan. *Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina*, Vol.3 No.2. Qiyas, 2018, Hal. 167.

ini, pihak-pihak yang terlibat berdiskusi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian Yang dianggap adil dan sesuai dengan norma-norma hukum pidana adat. Penyelesaian masalah adat juga harus diperhatikan interferensi dengan sistem hukum nasional demi terciptanya keadilan serta bagaimana kesepakatan untuk melanjutkan penyelesaian masalah yang terjadi.

Masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Desa Pasar Pedati, Bengkulu Tengah mayoritas ditempati oleh Masyarakat Bengkulu. Masyarakat Bengkulu di daerah tersebut cenderung menggunakan Adat Melayu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam hal ini salah satunya ialah masalah kesusilaan atau Perzinahan Didalam Adat Melayu yang berkembang di daerah tersebut Perzinahan terbagi kedalam beberapa tingkatan yakni tingkatan ringan, tingkatan menengah dan tingkatan berat. Karena adanya Hukum positif terhadap delik zina salah satunya terdapat dalam pasal 284 KUHP, seharusnya masyarakat adat di Kecamatan Pondok Kelapa Desa Pasar Pedati dapat memilih menyelesaikan delik Zina ini dengan melalui pengadilan atau melalui Hukum positif yang ada di Indonesia ini, karena sanksi yang lebih jelas dan dasar Hukum yang lebih kuat.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa perlu untuk untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat adat Melayu di Kecamatan Pondok Kelapa Desa Pasar Pedati dalam menyelesaikan delik perzinahan

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk memudahkan dalam pembahasan yang akan diteliti sehingga menjadi terarah, jelas dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Adapun masalah-masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penyelesaian delik perzinahan di Kecamatan Pondok Kelapa Desa Pasar Pedati ?
2. Bagaimana proses musyawarah Adat untuk delik perzinahan menurut adat Suku Melayu Bengkulu di Kecamatan Pondok Kelapa Desa Pasar Pedati ?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris dengan pengumpulan data secara langsung untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang didasarkan pada bukti-bukti yang nyata. Metode ini melibatkan pengumpulan melalui wawancara untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1. Metode Pengumpulan Data :  
Menggunakan metode wawancara terhadap responden. Responden yang dapat diwawancarai meliputi tokoh adat, anggota masyarakat adat, pengadu, terdakwa, dan pihak-pihak terkait lainnya. Wawancara akan didokumentasikan. Adapun Narasumber dalam penelitian ini merupakan salah satu Ketua Adat yang berasal dari Kecamatan Pondok Kelapa Desa Pasar Pedati Dusun Sungai Hitam. Yang bernama Bapak Ikram, yang telah menjabat selama kurang lebih 2,5 tahun.
2. Metode Analisis Data :

Menggunakan metode Analisis Kualitatif, yang mana data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini akan memungkinkan penulis untuk memahami proses penyelesaian dan musyawarah masyarakat adat mengenai pelanggaran adat secara komprehensif.

### 3. Pendekatan Interdisipliner :

Penulis dapat mengadopsi pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penyelesaian Tindakan Zina menggunakan Hukum Adat Melayu di Kecamatan Pondok Kelapa Desa Pasar Pedati.

## PEMBAHASAN

### A. Bagaimana Penyelesaian delik perzinaan di Kecamatan Pondok Kelapa Desa Pasar Pedati

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak suku, agama, adat istiadat, dan budaya yang berbeda di setiap wilayahnya. Negara ini memiliki tiga sistem hukum yang berlaku: hukum islam, hukum nasional, dan hukum adat. Ada hukum adat yang ditulis dan berlaku di seluruh negeri, tetapi ada juga hukum adat yang tidak ditulis, seperti adat

Hukum haruslah dibangun berdasarkan realita dan konsep yang dihadapi dalam masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai Negara yang memiliki masyarakat hukum adat yang lazimnya di dalam masyarakat hukum adat sering terjadi pelanggaran-pelanggaran adat oleh masyarakat hukum adat. Keadaan seperti itu akan pulih kembali bilamana reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat telah dilakukan atau dipenuhi oleh si pelanggar pidana adat.

Masyarakat indonesia yang memiliki hukum adat yang berlaku bagi setiap orang yang tinggal didaerah adat tersebut. Perlu dipahami hukum adat yaitu hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan harus diberikan sanksi hukum apabila peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk pelanggaran adat yaitu terjadi di Kecamatan Pondok Kelapa, dimana apabila terjadi pelanggaran adat khususnya pelanggaran adat perzinaan maka siapa pun dapat melaporkan kejadian tersebut ke kepala dusun, ketua adat apabila ingin diselesaikan melalui adat setempat. Jadi yang dapat melaporkan apabila terjadi suatu tindakan. Perzinaan tidak hanya korban beserta keluarganya saja, laporan tersebut disampaikan

secara langsung kepada ketua adat dengan tujuan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik tanpa proses peradilan.

Selanjutnya, Ketua Adat sebagai Penerima Laporan akan berusaha mempertemukan kedua belah pihak yakni korban dan pelaku untuk menemukan informasi terkait dengan permasalahan yang terjadi. Setelah mendengarkan keterangan langsung dari korban dan pelaku, selanjutnya ketua adat akan berinisiatif untuk mengundang korban dan pelaku serta mengundang pihak-pihak yang terkait seperti keluarga korban maupun juga saksi, kepala desa, dan Tokoh Masyarakat yang mendukung proses penyelesaian permasalahan tersebut. Tujuan membawa kasus tersebut kedalam suatu musyawarah adat dan diselesaikan secara adat adalah untuk menghormati adanya hukum adat yang masih berlaku dan penyelesaian masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan masyarakat adat.

Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan oleh ketua adat yang juga sebagai kepala dusun di KECAMATAN PONDOK KELAPA DESA PASAR PEDATI DUSUN TIGA SUNGAI HITAM yang bernama Bapak Ikram, didalam delik perzinaan yang diatur adat Suku Melayu yang mendiami daerah setempat, terdapat tingkatan terhadap delik perzinaan tu sendiri yang dimulai dari yang terberat, menengah hingga yang terendah.<sup>10</sup>

1. Zina tingkat berat :

contohnya perzinaan yang telah dilakukan apabila salah satu atau kedua-duanya telah atau sudah dalam status menikah/perselingkuhan suami-istri.

2. Zina dengan tingkat menengah :

perzinaan yang dilakukan oleh para pelaku dengan status belum menikah dimana mereka belum memiliki ikatan perkawinan. Dan yang terakhir yaitu tingkatan paling rendah yaitu pencabulan, dimana masing-masing tingkatan tersebut memiliki perbedaan berat ringan terhadap sanksi yang telah diatur oleh adat setempat.

Delik zina dengan tingkatan terberat mendapati sanksi yaitu: Memotong satu ekor kambing disertai membuat nasi kunyi, apabila sanksi tersebut telah dipenuhi maka akan diadakannya proses penyelesaian kasus tersebut yang disertai dengan permintaan maaf oleh

---

<sup>10</sup> Bapak Ikram, Salah Satu Ketua Adat Melayu Bengkulu Di Desa Pasar Pedati, Wawancara, Bengkulu.

para pelaku yang telah melakukan perbuatan zina tersebut, untuk tempat itu opsional namun biasanya dilakukan di Balai Desa setempat.

Untuk tingkat menengah dan terendah itu sanksinya sama saja yaitu: membuat nasi kunyit, dan proses penyelesaian kasus tersebut pun juga sama halnya seperti pada tingkat yang terberat. Dan ketentuan sanksi ini bersifat mutlak dan wajib dipenuhi oleh para pelaku, apabila para pelaku tidak mampu untuk memenuhi sanksi tersebut maka dapat dialihkan ke keluarga pelaku yang harus memenuhi sanksi tersebut.<sup>11</sup>

Penyelesaian pelanggaran pidana adat dapat diselesaikan dengan pada saat terjadinya pelanggaran adat, korban atau masyarakat yang menyaksikan dapat untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada Ketua Adat, atau dapat juga karena inisiatif dari ketua adat setempat dalam menyelesaikan permasalahan pidana adat yang terjadi. Pelaporan ini dapat dilaporkan kepada fungsionaris adat tetapi dapat juga dilakukan melalui RT lebih dahulu kemudian RT untuk menyampaikan kepada Ketua adat.

Saat ketua adat sudah menerima Laporan maka, ketua adat mencari penyelesaian secara adat tanpa melibatkan proses hukum formal. Ketua Adat sebagai Penerima Laporan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada korban kemudian mendengarkan keterangan dari pelaku untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang terjadi. Ketua adat akan mendengarkan keterangan langsung dari kedua belah pihak guna memahami permasalahan yang terjadi.

Ketua adat akan mempersiapkan musyawarah adat dengan memerlukan beberapa hari sesuai dengan musyawarah yang dilaksanakan kemudian Ketua adat akan menyusun jadwal pertemuan, menghubungi pihak-pihak terkait, dan menyiapkan tempat untuk melakukan musyawarah adat. Ketua Adat mengumpulkan semua pihak yang terlibat untuk menjelaskan tujuan musyawarah adat dan mengklarifikasi masalah yang sedang terjadi. Dia mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan memastikan keterlibatan aktif dari semua pihak.

---

<sup>11</sup> Bapak Ikram, Salah Satu Ketua Adat Melayu Bengkulu Di Desa Pasar Pedati, Wawancara, Bengkulu.

## **B. Bagaimana proses musyawarah Adat untuk delik perzinaan menurut adat Suku Melayu Bengkulu di Kecamatan Pondok Kelapa Desa Pasar Pedati**

Ketua adat adalah seorang yang memiliki peran penting di Kecamatan Pondok Kelapa Desa Pasar Pedati Dusun III Sungai Hitam untuk menangani penyelesaian permasalahan kehidupan sehari-hari pada masyarakat adat setempat.<sup>12</sup> Dalam menyelesaikan permasalahan ini akan di rundingkan dalam suatu forum yang disebut dengan Musyawarah Adat yang merupakan wadah untuk menyelesaikan permasalahan yang dinilai telah melanggar norma-norma hukum adat. Keberadaan Musyawarah Adat oleh ketua adat ditunjukkan untuk menghindari adanya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat adat.

Musyawarah Adat yang dipimpin oleh ketua adat akan dihadiri Korban, Pelaku, Orang tua korban dan pelaku, Ketua RT, saksi, tokoh Masyarakat yang bersangkutan. Proses musyawarah adat yang dipimpin oleh ketua adat biasanya pihak yang dimintai keterangan terlebih dahulu adalah pihak korban sebagai orang yang dirugikan kemudian dimintai keterangan dari pelaku, selanjutnya keterangan dari para saksi. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada para pihak biasanya terkait dengan duduk permasalahan atau penyebab terjadinya masalah tersebut.<sup>13</sup>

Setelah para pihak memberikan keterangan, maka ketua adat akan membawakan permasalahan tersebut kedalam forum untuk dicari penyelesaiannya secara adat. Dalam musyawarah adat tersebut prosedur pengambilan keputusan biasanya dilakukan secara Bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan pihak terkait. Biasanya keputusan dari musyawarah adat berupa perjanjian yaitu surat perjanjian perdamaian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak disertai dengan materai, tujuannya adalah agar kasus tersebut tidak diulangi lagi oleh pelaku.

Surat perjanjian yang disusun tersebut berisikan syarat-syarat yang diajukan oleh korban untuk selanjutnya dapat dipenuhi dan disanggupi oleh pelaku. Pengambilan keputusan dalam musyawarah adat akan dilakukan dengan mendengarkan pendapat dari pelaku, korban dan pihak-pihak yang bersangkutan lainnya serta dari keamanan. Setelah adanya keputusan dari ketua adat yang dilakukan maka akan ada sanksi yang di berikan kepada pelaku

---

<sup>12</sup> Sazili dan Hilyati Milla, "Peranan 'Ketuo Adat' dalam Masyarakat Suku Melayu di Kota Bengkulu," *Jurnal Economic Edu* 2, no. 1 (Juli 2021): 20–29, diakses 18 Mei 2025, <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/ecoedu/article/download/1857/1382/6174>.

<sup>13</sup> Bapak Ikram, Salah Satu Ketua Adat Melayu Bengkulu Di Desa Pasar Pedati, Wawancara, Bengkulu.

pelanggaran adat. Dalam Delik Zina terdapat beberapa tingkatan yakni tingkata berat, menengah dan ringan. Delik zina dengan tingkatan terberat mendapati sanksi yaitu: Memotong satu ekor kambing disertai membuat nasi kunyi, apabila sanksi tersebut telah dipenuhi maka akan diadakannya proses penyelesaian kasus tersebut yang disertai dengan permintaan maaf oleh para pelaku yang telah melakukan perbuatan zina tersebut, untuk tempat itu opsional namun biasanya dilakukan di Balai Desa setempat.

Untuk tingkat menengah dan terendah itu sanksinya sama saja yaitu: membuat nasi kunyit, dan prsoes penyelesaian kasus tersebut pun juga sama halnya seperti pada tingkat yang terberat. Dan ketentuan sanksi ini bersifat mutlak dan wajib dipenuhi oleh para pelaku, apabila para Pelaku tidak mampu untuk memenuhi sanksi tersebut maka dapat dialihkan ke keluarga pelaku yang harus memenuhi sanksi tersebut.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian pelanggaran pidana adat dapat diselesaikan dengan pada saat terjadinya pelanggaran adat, korban atau masyarakat yang menyaksikan dapat untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada Ketua Adat, atau dapat juga karena inisiatif dari ketua adat setempat dalam menyelesaikan. Permasalahan pidana adat yang terjadi. Pelaporan ini dapat dilaporkan kepada fungsionaris adat tetapi dapat juga dilakukan melalui RT lebih dahulu kemudian RT untuk menyampaikan kepada Ketua adat, dalam penyelesaian delik zina, sanksi-sanksi yang ada memiliki sedikit perbedaan tergantung dengan tingkatan-tingkatan yang ada.

Kepala adat merupakan seseorang yang ada di Kecamatan Pondok Kelapa Desa Pasar Pedati Dusun III Sungai Hitam yang bertugas untuk menangani penyelesaian permasalahan kehidupan sehari-hari pada masyarakat adat, Kepala Adat ini dimulai dari dusun dalam suatu desa. Dalam menyelesaikan permasalahan ini akan di rundingkan dalam suatu forum yang disebut dengan Musyawarah Adat yang merupakan wadah untuk menyelesaikan permasalahan yang dinilai telah melanggar norma-norma hukum adat secara kekeluargaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Haar, Ter BZN, 2002, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita

Muhammad Bushar, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006

Poeponoto Soebekti, Bab-bab tentang Hukum Adat, Djambatan, Jakarta, 1980

Eden Aryo Tokan, Karolus Kopong Medan, Rudepel Petrus Leo, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Adat Dan Sikap Masyarakat Adonara, Kabupaten Flores Timur, Volume 1, JHO, 2023

Yoserwan, Yoserwan. "Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional setelah Pengesahan KUHP Baru." *UNES Law Review* 5, no. 4 (June 10, 2023): 1999-2013. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>.

Elon Suparlan, Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina, Vol.3 No.2, Qiyas, 2018

Geral Liem Imanuel, "Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Adat", *Lex Crimen*, Tahun 2013, Vol. II/No.5

Sazili, dan Hilyati Milla. "Peranan 'Ketuo Adat' dalam Masyarakat Suku Melayu di Kota Bengkulu." *Jurnal Economic Edu* 2, no. 1 (Juli 2021): 20-29. Diakses 18 Mei 2025. <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/eoedu/article/download/1857/1382/6174>.

Wawancara dengan Bapak Ikram Selaku Salah Satu Ketua Adat Melayu Bengkulu Di Desa Pasar Pedati, Wawancara, Bengkulu.